

## **MASALAH ETIKA PRIVASI DIGITAL: KEBOCORAN INFORMASI KONSELI DALAM *SETTING* KONSELING KOMUNITAS**

**Via Himmatun 'Aliah<sup>1</sup>, Nandang Budiman<sup>2</sup>, Nadia Aulia Nadhirah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: [viaaliah@upi.edu](mailto:viaaliah@upi.edu), [nandang.budiman@upi.edu](mailto:nandang.budiman@upi.edu), [nadia.aulia.nadhirah@upi.edu](mailto:nadia.aulia.nadhirah@upi.edu)

### **ABSTRAK**

Tulisan ini mengulas permasalahan yang berkaitan dengan etika privasi digital dalam konseling komunitas. Perkembangan era digital yang semakin berkembang pesat ini akan meningkatkan kebutuhan akan privasi dan kerahasiaan informasi konseli. Ada beberapa dampak yang timbul dari kebocoran informasi konseli, seperti pelanggaran privasi, potensi kerusakan psikologis bagi konseli, serta konsekuensi sosial yang dapat merusak kepercayaan dalam komunitas konseling. Artikel ini menggambarkan pentingnya menjaga privasi digital dalam konteks konseling komunitas dan membahas implikasi etika serta dampak kebocoran informasi terhadap konseli dan kepercayaan dalam komunitas. Selain itu, artikel ini juga menyoroti solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengintegrasikan pendekatan etika dan solusi teknologi, artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan yang bermanfaat bagi konselor, peneliti, dan praktisi dalam menghadapi dan mengatasi masalah etika privasi digital yang berkaitan dengan kebocoran informasi konseli dalam lingkungan konseling komunitas.

**Kata kunci:** *etika privasi digital, kebocoran informasi, konseling komunitas, privasi data, keamanan konseling*

### **PENDAHULUAN**

Teknologi terus mengalami perkembangan sejalan dengan era globalisasi. Abad ke-21 modern berada di bawah era digital atau revolusi industri. Hal ini digambarkan dengan peningkatan yang sangat pesat dalam teknologi (Herman Nirwana, 2021). Hal ini berdampak pada perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan yang semakin mendukung akses cepat dan instan melalui media digital. Salah satu perubahan utama yang terjadi adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dipercepat oleh upaya memberikan kemudahan bagi individu dari berbagai latar

belakang untuk mengakses informasi dengan cepat dan instan. Berbagai sektor mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. (Devi, 2022).

Konselor merupakan salah satu profesi yang cukup *prestisius* pada perkembangan era saat ini karena sangat berhubungan dengan isu-isu perkembangan manusia serta bagaimana manusia bertindak dalam iklim sosial mereka (Kushendar et al., 2018). Konselor merupakan profesi yang sangat berperan bagi kemaslahatan umat manusia (Ardimen, 2018). Konselor merupakan profesi dinamis yang terus beradaptasi dengan dinamika sosial serta perubahan dan perkembangan (Sholihah et al., 2019). Sejalan dengan perkembangan teknologi, pendekatan dalam memberikan layanan memerlukan inovasi yang efisien, agar calon konseli merasa nyaman untuk mencari bantuan konseling secara sukarela, sehingga praktik konseling *online* sebagai bagian dari *cybercounseling* menjadi hal yang biasa. *Cybercounseling* merupakan suatu alternatif yang menjanjikan untuk menggantikan layanan konseling langsung atau tatap muka (Hidayah, 2020). Berbagai bentuk layanan konseling *online*, yang disebut sebagai *cybercounseling*, dapat hadir dalam berbagai media inovatif *e-counseling* seperti situs web, surel, konferensi video, obrolan, pesan instan, komputer, dan jaringan berbasis web lainnya. Semua ini terus mengalami perkembangan pesat dan dapat diakses dengan mudah melalui perangkat ponsel masing-masing (Syamila & Marjo, 2022). *Cybercounseling* merupakan karya inovatif dalam pelayanan konseling karena perkembangan teknologi yang begitu pesat dan kebutuhan konseling yang sangat meningkat (Ayub et al., 2022).

Layanan *cybercounseling* dapat dilakukan dalam berbagai *setting* komunitas. Konseling dalam *setting* komunitas dapat menjangkau konseli dengan mudah tentang problematika kehidupannya dan dinamika yang ada dengan disertai empati dan kedekatan. Tujuan dari konseling komunitas yaitu memberikan kemudahan dalam mengembangkan kesehatan mental konseli, baik secara personal maupun dalam konteks komunitas secara keseluruhan. Ini berarti bahwa peran konselor tidak hanya berfokus pada perkembangan individu, tetapi juga melibatkan upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam lingkungan komunitas. Konseling di lingkungan komunitas memiliki cakupan yang luas karena dapat memengaruhi transformasi pada tingkat komunitas dan memperbaiki kondisi keseluruhan lingkungan kehidupan masyarakat (Nurmaulidya et al., 2021).

*Cybercounseling* memang memiliki kelebihan dalam hal menjangkau konseli. Namun, selain memiliki kelebihan, *cybercounseling* juga memiliki sejumlah kekurangan. Terdapat perdebatan seputar kelemahan dan rintangan yang muncul dalam konteks konseling *online*. Beberapa tantangan yang muncul dalam *cybercounseling* melibatkan aspek-aspek seperti privasi, kualifikasi, pengalaman, dan tingkat pemahaman konselor terhadap kode etik profesi konseling. Terdapat juga kendala terkait dengan isu-isu teknis dasar penggunaan teknologi informasi, seperti kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi konferensi video. Salah satu kendala penting lainnya adalah kehilangan isyarat non-verbal dalam komunikasi *online*, yang menjadi dasar untuk mengembangkan hubungan terapeutik yang efektif dengan konseli. Semua

batasan ini dapat menghambat kelancaran dan keefektifan pencapaian tujuan dalam konseling (Munawaroh et al., 2021). Kualitas pribadi konselor akan turut menentukan keefektifan suatu pencapaian konseling (Suhendra, 2016).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip sistem nilai yang umumnya berlaku dalam suatu masyarakat, kebudayaan serta berbagai disiplin ilmu yang memiliki kaitan dengan kehidupan manusia. Selain itu, etika membahas norma-norma dalam interaksi sesama manusia dan pertimbangan aspek baik buruknya suatu tindakan atau perilaku. Saat membicarakan penilaian atas tindakan dan perilaku yang pantas atau tidak pantas, semua ini terkait dengan bagaimana individu menggunakan pengetahuan dan tujuannya. Nilai-nilai etika merupakan bentuk peraturan etika yang dirumuskan sebagai pedoman bagi praktisi bidang bimbingan dan konseling agar dapat diterapkan secara praktis dan diakui secara legal oleh pemerintah (Nurmaulidya et al., 2021).

Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi *society* 5.0 yang berkembang begitu pesat cenderung *artificial intelligence* yang mampu mengumpulkan jutaan data melalui internet untuk segala bidang kehidupan. Privasi merupakan poin penting untuk menjalani kehidupan yang serba digital. Privasi didefinisikan sebagai ruang setiap individu. Privasi sebagai nilai social mengatur dan membatasi kehidupan sosial individu (Bimantoro et al., 2021). Etika digital adalah seperangkat aturan dan prosedur yang dibuat dalam rangka mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi digital (Ayu et al., 2022). Jadi, etika privasi digital adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mengurangi penyalahgunaan teknologi digital dan melindungi informasi pribadi individu.

Etika selalu melekat dalam suatu profesi. Suatu rofesi tidak dapat terlepas dari etika. Hal ini karena etika berhubungan erat dengan orma, nilai, dan kewajiban (Hunainah, 2016). Profesi harus dipadukan dengan keahlian dan etika. Etika adalah norma-norma dan nilai-nilai yang seharusnya dipraktikkan dan seharusnya tidak dipraktikkan. Etika praktis memberikan panduan kepada individu dalam mengambil tindakan, memberi arahan mengenai perilaku yang sesuai, menentukan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan, menetapkan tindakan yang seharusnya diambil dengan benar, dan lain lain (Jannah & Marjo, 2022). Nilai-nilai perilaku yang dianut oleh konselor dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada konseli dikenal dengan istilah etika profesi konselor (Sujadi, 2018)

Etika merupakan suatu hal yang penting dalam interaksi konseling. Perilaku etis yang diterapkan oleh konselor profesional dalam memberikan layanan konseling kepada konseli dijelaskan dalam kode etik profesi daam bidang bimbingan dan konseling (Lesmana, 2022). Kode etik profesi dalam bimbingan dan konseling merupakan suatu prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan konselor. Sejak masa kuliah, konselor telah diberikan pemahaman dan penerapan praktis mengenai kode etik profesi konselor, baik secara teori maupun praktik (Rahardjo & Kusmanto, 2017). Penerapan

kode etik konselor dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dan integritas dalam konteks konseling (Masruri, 2016).

### **KONSELING DIGITAL**

Istilah konseling digital seringkali disebut dengan *cyber counseling*. Cyber counseling merujuk pada praktik konseling yang dilakukan secara virtual melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Dalam cyber counseling, konselor berkomunikasi dengan konselinya melalui perangkat elektronik atau internet, menciptakan dimensi profesional dalam layanan tersebut (Prasetyawan, 2016). Menurut (Zamroni & Rahardjo, 2015), *cyber counseling* atau konseling dengan media virtual adalah suatu proses konseling yang menggunakan media virtual, tanpa bertemu secara langsung. Artinya, *cyber counseling* dapat juga disebut dengan istilah konseling *online* yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan media komunikasi.

*Cyber counseling* merupakan suatu terobosan yang perlu untuk dilaksanakan karena tingginya angka konseli yang membutuhkan penolong (konselor) untuk memperoleh alternatif penyelesaian atas permasalahan dihadapi. Hal ini terbukti dengan tingginya angka konseli yang melakukan konseling secara virtual. *Cyber counseling* dipandang sebagai solusi praktis dan efisien, karena dapat melakukan sesi konseling tanpa melakukan pertemuan secara tatap muka (*face to face*). Hal ini tentunya akan membantu konseli yang memiliki sifat *introvert*. *Cyber counseling* akan memberikan kemudahan terhadap konseli dalam mengungkapkan permasalahan yang mereka alami dengan lebih leluasa (Devi, 2022).

### **KEBOCORAN INFORMASI DALAM SETTING DIGITAL**

Kebocoran informasi dalam setting digital biasa disebut juga dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang timbul akibat dampak negative dari perkembangan internet (Kataren, 2016). Kejahatan mayantara (*cybercrime*) merupakan salah satu bentuk kejahatan masa kini yang timbul akibat teknologi yang berkembang semakin pesat. Kejahatan mayantara merupakan konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi yang akan berdampak buruk pada semua bidang kehidupan modern saat ini. *Cybercrime* merupakan perbuatan melanggar hukum melalui media internet yang menyoroti kecanggihan teknologi komputer, telekomunikasi, dan memanfaatkan teknologi informasi (Raodia, 2019).

### **PENGERTIAN KONSELING KOMUNITAS**

Fokus dari layanan konseling komunitas adalah pada kondisi individu dan kelompok dalam konteks masyarakat. Konseling komunitas menekankan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan secara berkelanjutan untuk memastikan pemberian layanan yang aman, mendukung, dan mendorong perubahan positif dalam lingkungan masyarakat (Naqiyah, 2021). Konseling komunitas merupakan suatu layanan konseling yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam suatu jaringan komunitas. Tujuan konseling komunitas adalah memberikan dukungan kepada perorangan dan komunitasnya dalam mengatasi masalah yang muncul di lingkungan mereka. Dengan dukungan dari komunitas, individu dalam masyarakat dibantu untuk

hidup dengan lebih produktif dan memberikan upaya preventif timbulnya potensi masalah (Suryahadikusumah, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai adalah analisis literatur. Metode analisis literatur adalah teknik yang digunakan untuk mrngumpulkan informasi yang diharapkan dapat melengkapi suatu hal yang sedang dieksplorasi. Studi literatur merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dengan cara membaca, mengkaji, dan mengolah data tersebut untuk penelitian. Data yang telah terkumpul akan diproses dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan atau temuan (Habsy, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebocoran informasi konseli tidak dapat terlepas dari konseling digital. Adanya kebocoran data dan data diretas akan menjadi kekhawatiran ketika penginputan data dilakukan secara *online* (Ursula & Abda, 2021). Konseli mungkin saja akan memulai diskusi pribadi yang sensitif. Namun, interaksi dalam internet membawa resiko kebocoran informasi, seperti: 1). diskusi antara konselor dengan konseli dapat terekam dan disebarakan tanpa sepengetahuan konselor maupun anggota kelompok lain dalam layanan kelompok; 2). Hal-hal yang didiskusikan dalam percakapan di media sosial dapat direkam dan disebarakan, oleh anggota kelompok lain, atau pun oleh individu itu sendiri; 3). banyaknya elemen yang disediakan menuntut konselor untuk memahami teknologi dengan menyeluruh, di samping konselor tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi dengan pasti siapa yang sebenarnya hadir dalam ruang virtual mereka. Misalnya, individu yang secara diam-diam mengirimkan percakapan pribadi dirinya kepada orang lain yang tanpa sadar. Hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran norma. Selain itu, konselor mungkin memiliki keinginan untuk berkonsultasi dengan ahli tertentu mengenai permasalahan individu tersebut. Meskipun tidak disengaja, menyalin teks pribadi dari konseli dapat mengakibatkan potensi pelanggaran etika (Syamila & Marjo, 2022).

Terdapat beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam konseling *online*, seperti gangguan jaringan internet, ketidakcocokan perangkat lunak dengan perangkat komputer, atau gangguan pasokan listrik, yang dapat menghambat kelancaran sesi konseling. Konselor perlu memperhatikan segala faktor yang dapat mengalihkan perhatian dari proses konseling *online* dan mengakibatkan risiko yang mungkin timbul. Jika konselor tidak mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek ini, bukan hanya jalannya proses konseling yang dapat terhambat, tetapi juga berisiko menghadapi masalah yang lebih serius (Daulay et al., 2022).

Resiko yang lebih buruk dari konseling *online* adalah kebocoran data. Kebocoran data rawan terjadi ketika menggunakan media *online*. Misalnya media zoom. Pasalnya, kebocoran data menjadi kekurangan *zoom* yang paling ditakuti banyak orang. Saat ini, berita mengenai kebocoran data telah menjadi perhatian serius, baik di dalam maupun di luar Indonesia serta telah tersebar di berbagai kalangan. Kebocoran data bukanlah

masalah sepele, karena data yang rentan terhadap peretasan dapat mengakibatkan risiko kerugian informasi pribadi individu. Peretas memiliki potensi untuk mengakses informasi yang sangat penting seperti data bisnis, pendidikan, dan foto, yang kemudian dapat dengan mudah disebarluaskan melalui platform media sosial. Apalagi, jika data tersebut disalahgunakan untuk tujuan kriminal. (Rahman, 2021).

Terdapat beberapa persoalan yang mungkin timbul dan penting untuk diperhatikan, di antaranya:

1. Persoalan-persoalan etika, menyangkut pertimbangan terkait dengan pedoman-pedoman yang harus dipengang teguh oleh konselor dan pihak lainnya. Dalam konteks etika, perhatian diberikan kepada: 1). aspek rahasia., 2). Legitimasi informasi, 3). penyalahgunaan komputer oleh konselor., 4). kurangnya pemahaman konselor mengenai ingkungan konseli., 5). seimbangnnya akses terhadap teknologi dan arus informasi., 6). perhatian terhadap privasi pribadi., dan 7). kredibilitas konselor.
2. Persoalan-persoalan dalam menciptakan hubungan konseling, menyangkut persoalan yang berkaitan dengan hubungan tatap muka antara konselor dengan konseli sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konseling secara *online* (Sari & Marjo, 2022).

Persoalan kebocoran data dalam konseling *online* dapat dicegah dengan cara mengetahui etika dalam layanan konseling sebagai berikut (Haryati, 2020).

1. **Konselor Menginformasikan Ketentuan dalam Konseling *Online* Kepada Konseli**  
Konselor yang melakukan konseling *online* bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan terkait berbagai pengaturan dan persyaratan dalam konteks layanan bimbingan dan konseling *online* kepada calon konseli. Pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan terhadap informasi tersebut menjadi urgensi bagi calon konseli.
2. **Konselor Menginformasikan Aspek Kerahasiaan Konseling *Online* Kepada Konseli**  
Konselor harus memiliki tekad yang kuat untuk menjaga kerahasiaan konseli. Hal tersebut telah secara eksplisit diatur dalam seperangkat prinsip profesionalitas profesi. Konselor harus menjelaskan kepada konseli mengenai aspek kerahasiaan, termasuk dalam konteks konseling *online*.
3. **Konselor Patuh terhadap Aspek Hukum, Lisensi, dan Sertifikasi**  
Konselor harus patuh terhadap peraturan hukum yang mengatur praktik konseling *online*. Selain itu, konselor juga harus memiliki lisesnsi atau izin yang mungkin diperlukan dalam menyelenggarakan layanan konseling. Terakhir, konselor harus memenuhi sertifikasi yang yang diperlukan untuk membuka layanan konseling *online*.

## **SIMPULAN**

Era digital semakin berkembang dengan pesat, permasalahan mengenai privasi digital menjadi suatu urgensi dalam konteks layanan konseling komunitas. Permasalahan ini berkaitan dengan bagaimana data dan informasi pribadi konseli disimpan, diakses, dan dilindungi. Konselor dan organisasi yang menyediakan layanan konseling harus mematuhi standar etika privasi digital yang ketat untuk menjaga kerahasiaan informasi konseli dan memelihara aspek kepercayaan dalam komunitas. Upaya-upaya seperti pengamanan data, pengaturan akses, peraturan mengenai penggunaan teknologi, dan pelatihan konselor menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Dengan memprioritaskan etika privasi digital, konseling komunitas dapat menjaga kepercayaan konseli, memastikan privasi informasi, dan melindungi integritas layanan konseling di era digital.

## **SARAN**

Pengenalan mengenai masalah etika privasi digital menjadi isu yang penting dalam konseling komunitas. Hal ini membuka pandangan individu mengenai bagaimana perkembangan teknologi digital telah mengubah cara data disimpan, dibagikan, dan dikelola dalam konteks konseling. Etika konseling mengharuskan konselor untuk melindungi data konseli. Pelanggaran etika privasi digital dapat menghilangkan kepercayaan konseli dan memberikan dampak psikologis bagi konseli. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi konselor merupakan suatu urgensi dalam memahami dan mengatasi masalah etika privasi digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardimen, A. (2018). Pengembangan Kepribadian Konselor Berbasis Asmaul Husna dalam Pelayanan Konseling. *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 15 (2), 102–115.
- Ayub, M., Nuryana, E., & Herdi, H. (2022). Peran Konselor Profesional dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Abad 21. *JPDK: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(1), 53–62.
- Ayu, I. W., Zulkarnaen, Z., & Fitriyanto, S. (2022). Budaya Digital dalam Transformasi Digital Menghadapi Era *Society*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), 20–25.
- Bimantoro, A., Pramesti, W. A., Bakti, S. W., Samudra, M. A., & Amrozi, Y. (2021). Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5 . 0. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 58–68.
- Daulay, N., Putri, A. C., & Sinaga, H. P. (2022). Panduan Praktis Konseling *Online* bagi Konselor. Medan: UMSU Press
- Devi, L. M. (2022). *Cyber Counseling: Sebuah Solusi Layanan Konseling di Tengah Pandemi Covid-19*. *Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, 2, 1–6.
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliitatif dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100.

- Haryati, A. (2020). *Online Counseling* sebagai Alternatif Strategi Konselor dalam Melaksanakan Pelayanan *E- Counseling* di Era Industri 4 . 0. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*2(2), 27–38.
- Herman Nirwana, A. N. M. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik dan Praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a), 1–7. <https://doi.org/10.31869/ip.v8i1a.2745>
- Hidayah, N. (2020). Aplikasi *Cybercounseling* Kognitif Perilaku Bagi Guru BK di Era Revolusi Industri 4.0. *PD ABKIN Jatim: Open Journal System*, 1(1), 13–30.
- Hunainah, H. (2016). *Etika Profesi Bimbingan dan Konseling*.
- Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 55–61.
- Kataren, E. (2016). *Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law*. *Jurnal Times*, 5(2), 35–42.
- Kushendar, K., Maba, A. P., & Zahro, I. F. (2018). Perkembangan Konseling pada Abad 21: Konselor Sebagai Profesi yang Mengedepankan Tanggung Jawab Kehidupan Efektif Konseli. *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice, and Research*, 2(1), 43–50.
- Lesmana, G. (2022). *Kapita Selekta Pelayanan Konseling*. Sumatera Utara: Press.
- Masruri, M. (2016). Etika Konseling dalam Konteks Lintas Budaya dan Agama. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 139–150.
- Munawaroh E., Folastrri, S., Prafitra Nugraheni, E., & Isrofin, B. (2021). Analisis Isu Etis dalam Konseling *Online* dan Rekomendasi untuk Perbaikan Praktik di Masa Depan. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 10(2), 24–34.
- Naqiyah, N. (2021). *Konseling Komunitas: Bimbingan dan Konseling Komunitas untuk Meningkatkan Potensi Anak dan Remaja*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Nurmaulidya, A., Nurbaeti, N., & Marjo, H. K. (2021). Pengetahuan Konselor dalam Etika Profesi pada Konseling *Setting* Komunitas. *Jurnal Edukasi (Jurnal Bimbingan Konseling)*, 7(1), 53–63.
- Prasetiawan, H. (2016). Cyber Counseling Assisted with Facebook to Reduce Online Game Addiction. *Guidena: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 28–32.
- Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 230–239.
- Rahardjo, S., & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 3(2), 185-196.
- Rahman, A. R. (2021). *Penggunaan Aplikasi Online dalam Pelayanan Bimbingan Konseling Oleh Guru Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Pekanbaru*. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sari, M. P., & Marjo, H. K. (2022). Studi Literatur Kode Etik Konseling *Online*. *Jurnal Paedagogy : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 9(1), 168–178.
- Sholihah, I. N., Handayani, T., & Baskoro, B. T. (2019). Profesionalisme Konselor Sekolah dalam Pelayanan Generasi Milenial. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 3(1), 1–5.
- Suhendra, M. (2016). Kepribadian Konselor dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Taujih:*

- Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, 2(1), 91–105.
- Sujadi, E. (2018). Kode Etik Profesi Konseling serta Permasalahan dalam Penerapannya. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2), 69–77.
- Suryahadikusumah, A. R. (2017). Bimbingan dan Konseling Komunitas sebagai Model Layanan Pada Kegiatan Bimbingan dan Konseling Luar Sekolah (Penelitian Tindakan Partisipatoris terhadap Mahasiswa Program Studi BK FKIP PGRI Palembang Peserta BKLS Kelurahan 30 Ilir Palembang). *Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang*.
- Syamila, D., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Konseling Kelompok *Online* dan Asas Kerahasiaan. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 116. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4527>.
- Taufik, Amir, 2023. Kontribusi Ayah Dalam Pembimbingan Terhadap Perilaku Moral Anak. <https://jurnal.stkipmb.ac.id/index.php/jubikops/article/view/438>
- Ursula, Abda, P. (2021). Mengenal Layanan Konseling *Online*. *Daiwi Widya*, 8(3), 62–73.
- Zamroni, E., & Rahardjo, S. (2015). Manajemen Bimbingan dan Konseling Berbasis Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 1(1), 1-11.